

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Imigrasi Atambua

Berdirinya Kantor Imigrasi Atambua berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi RI Nomor : Dirjenim/0402-1/Rh/73 tanggal 2 April 1973 dengan status Kantor Resort dibawah Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kupang, dengan wilayah kerja meliputi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dimana wilayah kedua kabupaten ini berbatasan langsung dengan wilayah Negara Timor Portugis (Portugese Timor) pada waktu itu. Keberadaan Kantor Resort Imigrasi Atambua adalah untuk memudahkan pelayanan lalu lintas orang antara Timor Portugis dan Timor Indonesia.

Meskipun Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976, Kantor Imigrasi Atambua tetap eksist sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Timur, dengan status Kantor Imigrasi Kelas III untuk pelayanan penerbitan Surat Perjalanan bagi warga negara Indonesia, dan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, yang pada waktu itu umumnya adalah para rohaniawan. Setelah jajak pendapat 30 Agustus 1999 dan diikuti dengan penyerahan pemerintahan dari PBB (UNTAET) kepada pemerintahan Timor Leste, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi

Atambua berbatasan langsung dengan wilayah negara Republica Democratica de Timor Leste (RDTL), yaitu Kabupaten Belu dengan District Bobonaro (Maliana) dan District Covalima (Suai), serta Kabupaten Timor Tengah Utara dengan District Oecusse (enclave).

Seiring dengan perkembangan dan volume kerja yang diemban oleh Kantor Imigrasi Atambua, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 status Kantor Imigrasi Atambua menjadi Kelas II dengan wilayah kerja meliputi 2 kabupaten yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan kemudian sejak awal tahun 2013 Kabupaten Belu telah dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Ketiga wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara RDTL.

4.2 Letak Geografis

Secara geografis Kantor Imigrasi Kelas II Atambua berada di kota Atambua, Kabupaten Belu. Kabupaten Belu terletak antara 124° BT - 125° BT. Wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah dengan topografi berbukit. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah Timur berbatasan dengan Timor Leste, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten TTU (ibu kota : Kefamenanu) dan TTS (ibu kota : Soe). Kondisi kedua kabupaten tersebut tidak jauh berbeda dengan topografi berbukit-bukit dan lembah dengan

tingkat kemiringan antara 30° - 45°. Sedangkan wilayah Kabupaten Malaka memiliki perairan (pantai) yang terhubung langsung dengan perairan bagian Barat Australia.

Gambar 4.1 : Peta Pulau Timor



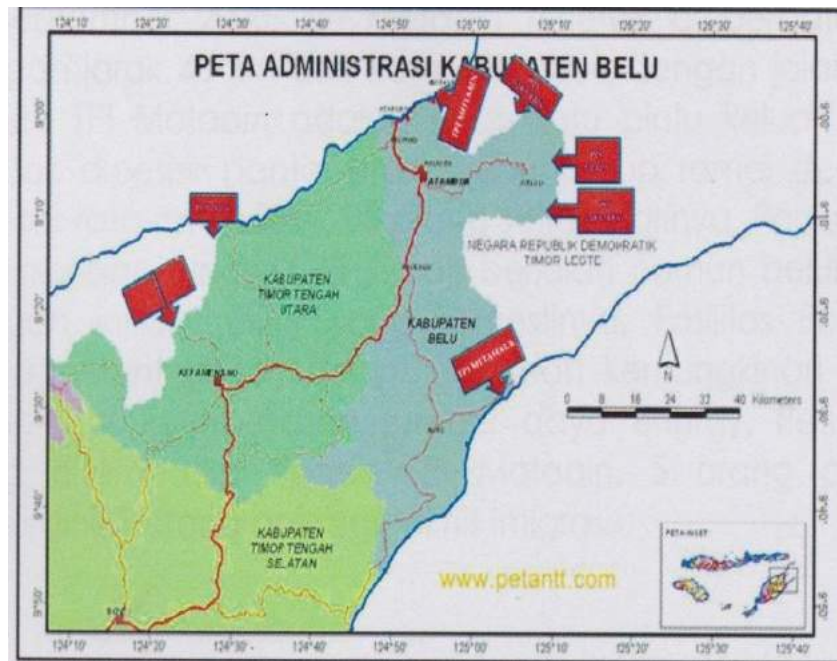
Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

4.3 Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Kantor Imigrasi Atambua meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Belu (include Kab. Malaka) dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Belu memiliki 24 kecamatan (12 diantaranya masuk Kab. Malaka (baru)) serta 166 desa / kelurahan, dimana terdapat 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yaitu Kecamatan Malaka Timur, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur,

Lamaknen dan Kobalima. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 9 kecamatan dan 159 desa / kelurahan.

Gambar 4.2: Peta Administrasi Kabupaten Belu



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Imigrasi Atambua membawahi 3 (tiga) tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan 6 (enam) Pos Imigrasi di sepanjang daerah perbatasan RI – RDTL. Berikut ini gambaran singkat tentang ciri khas / karakteristik setiap TPI dan Pos Imigrasi Kantor Imigrasi Atambua.

Gambar 4.3: Peta Administrasi Kabupaten TTU



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Motaain

Motaain merupakan salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.06.PW.09.07 Tahun 2000 tanggal 18 september 2000. TPI Motaain terletak di perbatasan RI-RDTL dengan jarak tempuh 40 km dari Kota Atambua dengan jalan aspal. TPI Motaain adalah salah satu pintu keluar masuk yang terletak dipesisir pantai utara yang cukup ramai dengan jumlah pelintas rata-rata 150 – 200 orang setiap harinya. Pada TPI Motaain, pelaksanaan C.I.Q (Custom Immigration Quarantine) system sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih ada kekurangan yang memerlukan perbaikan untuk masa

mendatang. Petugas yang ditempatkan pada TPI Motaain, bertugas secara bergilir setiap 1 bulan dengan posisi : 2 orang Pejim dan 8 orang pegawai tata usaha dengan dibantu 2 orang tenaga sukarela yang direkrut dari putra daerah setempat. TPI Motaain saat ini telah melaksanakan tugas di gedung PLBN Terpadu yang telah di resmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2016.

Gambar 4.4: TPI Motaain



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Metamauk

TPI Metamauk merupakan salah satu pintu keluar masuk yang terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh dari Atambua sekitar 80 km dengan kondisi jalan yang rusak dan harus melewati hutan belantara. Sebagai TPI, arus lalu lintas orang melalui tempat ini rata-rata 5-10 orang/hari. Petugas pada TPI Metamauk adalah 1 orang Pejim dan 2 orang pegawai tata usaha bertugas secara bergilir setiap 1

bulan dengan dibantu 1 orang tenaga sukarela yang direkrut dari putra daerah setempat. Sama halnya dengan kondisi pada TPI / Pos Imigrasi yang lain, TPI Metamauk belum memiliki sarana dan prasarana berupa air bersih dan yang baru terpasang adalah listrik. Untuk pelaksanaan tugas, belum ada gedung yang dijadikan sebagai Pos Terpadu bagi instansi – instansi terkait yang menangani perbatasan, sehingga terkesan belum ada keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Dalam upaya penataan perbatasan RI – RDTL, maka di daerah Metamauk, Pemerintah Kabupaten Belu telah membangun pasar tradisional secara permanent sejak tahun 2003, namun belum berfungsi hingga saat ini. TPI Metamauk saat ini telah melaksanakan tugas di gedung PLBN Terpadu yang telah di bangun hingga saat ini, dan pada tanggal 9 Januari 2018 telah di tandatangani prasasti peresmian oleh Presiden Republik Indonesia.

Gambar 4.5: Jalan menuju Metamauk



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

Gambar 4.6: TPI Metamauk



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wini

Pos Imigrasi Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu, maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km. Wini masih berstatus Pos Imigrasi namun dijadikan sebagai perlintasan ke Oecusse (RDTL) dengan jumlah pelintas rata-rata 5 – 15 orang /hari. Status Pos Imigrasi Wini telah ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada tanggal 13 juni 2016, dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.MH-01.GR.02.01 Tahun 2016. Pelaksanaan tugas di TPI Wini saat

ini sudah dilaksanakan di gedung PLBN Terpadu karena gedung TPI Wini telah di bongkar akibat terkena dampak dari pembangunan gedung PLBN Terpadu. Petugas TPI Wini ditugaskan 1 orang Pejabat Teknis dan 3 orang pegawai tata usaha secara bergilir setiap 1 bulan dan 1 orang tenaga sukarela yang adalah putra daerah setempat. Kondisi jalan dari kota Atambua ke TPI Wini lewat pantai utara cukup bagus, karena status jalan ini adalah jalan antar Negara yakni ruas Motaain–Wini. Penandatanganan prasasti Peresmian oleh Presiden Republik Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 serta pelaksanaan hibah tanah milik Kantor Imigrasi Kelas II Atambua eks pos Imigrasi Wini kepada Pengelola PLBN Terpadu Wini.

Gambar 4.7: TPI Wini



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

4) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Napan

Napan merupakan salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang juga berfungsi sebagai pos lintas batas, yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.06.PW.09.07 tahun 2000 tanggal 18 September 2000 sebagai salah satu TPI di wilayah kerja Kantor Imigrasi Atambua yang terletak di perbatasan RI-RDTL yakni berbatasan dengan Oecusse (Bobometo) yang merupakan daerah enclave RDTL. Jarak Atambua ke Napan via Kefamenanu sejauh 110 km ($\pm$ 3 jam) dengan kondisi jalan aspal. Pegawai yang ditugaskan di TPI Napan sebanyak 2 orang pegawai tata usaha yang ditugaskan bergiliran setiap 1 bulan serta dikoordinir 1 orang pejabat Imigrasi yang juga mengkoordinir Pos Imigrasi Wini. Sejak tanggal 30 November 2012 TPI Napan telah melayani penerbitan Pas Lintas Batas bagi masyarakat Indonesia di perbatasan dan pelayanan izin masuk dan keluar pemegang PLB RDTL di wilayah Bobometo–Oecuse. Peralatan komunikasi berupa telephone satelite dari Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat difungsikan karena sering mendapat gangguan signal. Arus lalulintas orang keluar wilayah Oecusse (RDTL) lewat TPI Napan rata-rata 5-10 orang / hari. Terkecuali hari jumat yang merupakan hari pasar, pelintas bisa sampai 100 orang.

Gambar 4.8: Pos Imigrasi Napan



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

5) Pos Imigrasi Turiskain - Kecamatan Raihat

Pos Imigrasi Turiskain dibangun pada tahun 2001 sebagai tindakan antisipasi pintu perlintasan ke wilayah RDTL yakni ke district Maliana. Adapun jarak tempuh dari Atambua ke Turiskain sejauh 75 km dengan kondisi jalan sebagian beraspal tapi rusak dan sebagian baru pada tingkat pengerasan dengan kondisi medan yang cukup berat. Kendatipun demikian, dalam upaya penataan perbatasan RI – RDTL, maka di daerah Turiskain, Pemerintah Kabupaten Belu telah membangun pasar tradisional secara permanen, namun belum berfungsi. Petugas pada Pos Imigrasi Turiskain adalah 2 orang Pegawai Tata Usaha dan di bantu 1 orang tenaga honorer. Pada Pos Imigrasi Turiskain belum dilengkapi dengan air bersih.

Daerah Turiskain merupakan salah satu daerah rawan konflik di daerah perbatasan, karena sering terjadi perkelahian bahkan

pembunuhan antara WNI ex Timor-Timur (mantan anggota milisi) dengan warga Timor Leste dan beberapa kali perkelahian antar warga lokal dan warga negara Timor Leste di daerah perbatasan. Selain itu pula bahwa daerah Turiskain merupakan daerah rawan *illegal crossing*.

Gambar 4.9: Pos Imigrasi Turiskain



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

6) Pos Imigrasi Builalu – Kecamatan Lamaknen

Pos Imigrasi Builalu merupakan salah satu pintu perbatasan ke Distrik Maliana (RDTL) yang dibangun pada tahun 2001 menghubungkan kecamatan Lamaknen, Kab. Belu dengan Memo distrik Maliana, dan saat ini hanya dijaga oleh 1 orang tenaga sukarela yang adalah putra daerah setempat. Kondisi bangunan saat ini rusak berat, belum ada pelayanan baik di wilayah R.I maupun RDTL. Unsur CIQ di kedua belah pihak belum ada.

Jarak Atambua ke Pos Builalu sekitar 90 km ($\pm$ 3 Jam) dengan kondisi jalan raya setengah aspal dan selebihnya jalan pengarsan diantara perbukitan. Di daerah Builalu ini juga sering yang terjadi penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota milisi Timor Leste. Selain itu bahwa pada Pos Imigrasi Builalu belum tersedia sarana dan prasarana air bersih dan listrik.

7) Pos Imigrasi Laktutus

Pos Imigrasi Laktutus – kecamatan Dubesi Nanaet, Kabupaten Belu, terletak di daerah perbatasan RI – RDTL yang dibangun pada tahun 2005 sebagai persiapan dalam pelaksanaan pelayanan penggunaan Pas Lintas Batas sesuai dengan MoU antara pemerintah RI – RDTL tanggal 13 Juni 2003 namun baru terlaksana pada tanggal 08 Desember 2014. Untuk mencapai Pos Imigrasi Laktutus dari kantor Imigrasi Atambua ditempuh dengan jarak 60 km dengan kondisi jalan belum beraspal dan diatas ketinggian.

8) Pos Imigrasi Haumeniana

Pos Imigrasi Haumeniana – Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) terletak didaerah perbatasan TTU (RI) – Oecusse (RDTL) arah barat dan dibangun pada tahun 2005 bersamaan dengan pembangunan Pos Imigrasi Laktutus, sebagai persiapan dalam pelaksanaan pelayanan penggunaan Pas Lintas Batas sesuai dengan

MoU antara pemerintah RI – RDTL tanggal 13 Juni 2003. Jarak tempuh dari Kantor Imigrasi Atambua ke Pos Imigrasi Haumeniana sejauh 150 km dan harus melewati kota Kefamenanu ibukota kabupaten Timor Tengah Utara. Demikianpun halnya dengan Pos Imigrasi lainnya, Pos Imigrasi Haumeniana sampai dengan saat ini sudah difungsikan pemberlakuan Pas Lintas Batas antara RI – RDTL telah dilaksanakan. Petugas pada Pos Huameniana berjumlah 2 orang Pegawai Tata Usaha dan dibantu oleh tenaga sukarela 1 orang yang direkrut dari penduduk setempat.

Gambar 4.10: Pos Imigrasi Haumeni Ana



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

4.4 Gambaran Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keimigrasian meliputi; melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian.

a. Sub Tata Usaha

- Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor
- Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan kendaraan dinas
- Mengompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air dan kebersihan ruangan

- Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon
- Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
- Menghimpun pembuatan daftar gaji/dan rapel pegawai
- Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas
- Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor
- Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra jabatan dan ujian dinas tingkat I dan tingkat II
- Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan Kartu Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK
- Membuat pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural, pemindahan pegawai, pemberhentian, dan pensiun.

b. Seksi Lantaskim (Lalu Lintas Keimigrasian)

- Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan SPRI
- Melakukan pengecekan kelengkapan berkas *Exit Re-entry Permit*

- Membubuhkan paraf setelah lengkap berkas permohonan paspor dan berkas *Exit Re-Entry Permit*
- Melakukan pengawasan terhadap staf, loket, entry data, foto, wawancara, pencetakan paspor, bagian pengambilan paspor dan pengambilan *Exit Re-entry Permit*
- Melakukan Koordinasi dengan staf Lantaskim (briefing)
- Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin bertolak ataupun ditolak keberangkatannya bagi yang secara otomatis diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas pemeriksa keimigrasian
- Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin masuk ataupun ditolak masuk ke wilayah Indonesia bagi yang secara otomatis diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas pemeriksa keimigrasian
- Menandatangani laporan penggunaan *Visa On Arrival*
- Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas bandara/ pelabuhan dan instansi terkait lainnya.

c. Seksi Inteldakim (Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian)

- Menyusun rencana kerja seksi Inteldakim
- Menandatangani berkas permohonan ijin keimigrasian telah diperiksa
- Memeriksa dan menandatangani berita acara pendapat

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
- Melakukan pengawasan pelaksanaan pendeportasian WNA
- Mengkoordinir pelaksanaan pendetensian WNA
- Menerima dan meneliti informasi tentang orang asing untuk tindak lanjut
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing
- Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

d. Seksi Statuskim (Status Keimigrasian)

- Membuat rencana kerja tahunan pada seksi Statuskim
- Menandatangani perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor
- Memberikan paraf perpanjangan KITAS
- Memberikan paraf pada surat permohonan perpanjangan KITAP
- Memberikan paraf pada surat permohonan konversi ITK ke ITAS
- Memberikan paraf pada surat permohonan ITAS ke ITAP
- Mengusulkan perpanjangan KITAS dan KITAP ke Kantor Wilayah
- Mengusulkan konversi ITK ke ITAS ke Kantor Wilayah
- Menandatangani surat penangguhan perpanjangan ITAS

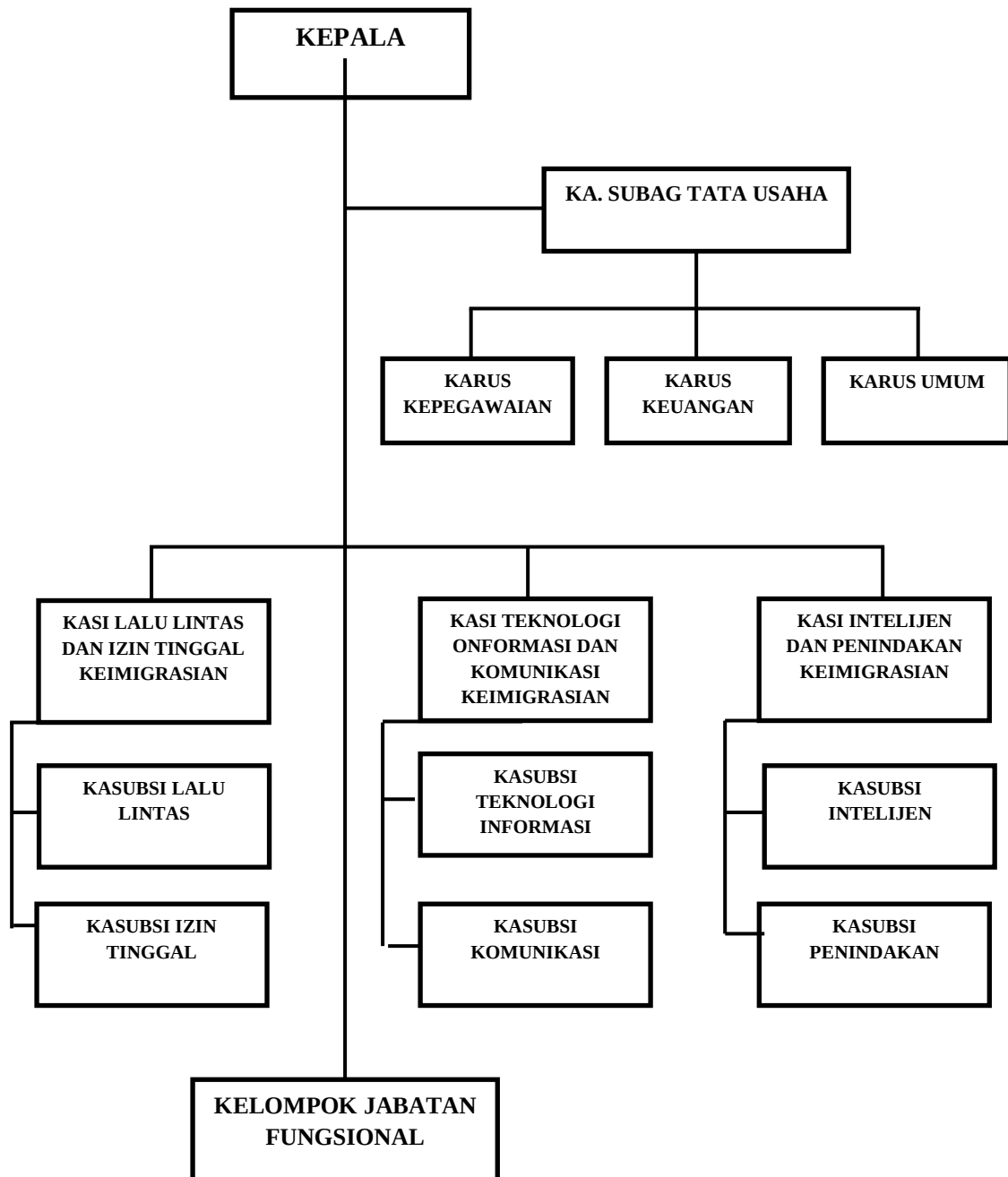
- Menandatangani surat penangguhan alih status ITK ke ITAS
- Menandatangani surat penangguhan alih status ITAS ke ITAP
- Memberikan paraf pada surat permohonan SKIM

e. Seksi Infokim (Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian)

- Menyusun rencana program kerja seksi Infokim
- Menandatangani buku pengawasan orang asing
- Menandatangani *Exit Permit Only*
- Menandatangani mutasi alamat
- Menandatangani surat keluar
- Melaksanakan digitalisasi file
- Melaksanakan publikasi dan visualisasi
- Pemutakhiran data
- Membuat laporan bulanan dan statistik kegiatan WNI dan WNA
- Penataan arsip WNI dan WNA

4.5 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

Bagan 4.1: Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

4.6 Standar Operasional Procedural (SOP) Pengawasan Keimigrasian

SOP Pengawasan Keimigrasian:

1. Petugas mengumpulkan bahan keterangan melalui:
 - SIMKIM
 - Laporan hasil penyelidikan intelkim
 - Laporan / pengaduan masyarakat
 - Media cetak/ elektronik/ sosial
 - Instansi terkait
 - Sumber informasi lainnya
2. Kakanim memerintahkan kasi inteldak melaksanakan rapat persiapan pengawasan keimigrasian yang menghasilkan:
 - Jumlah personil
 - Alat komunikasi
 - Alat transportasi
 - Anggaran
 - Jangka waktu sprint
 - Waktu pelaksanaan pengawasan
 - *Safe house*
3. Kakanim menerbitkan sprint:
 - Identitas petugas
 - Jangka waktu
 - Sasaran

- Tugas
 - Anggaran
4. Petugas melakukan pengawasan:
 - Memperlihatkan sprint dan identitas pegawai
 - Memeriksa keberadaan orang asing
 - Meminta orang asing memperlihatkan dokumen keimigrasian
 - Mencocokkan identitas dokumen keimigrasian
 - Melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya
 5. Petugas mengisi formulir hasil wawancara pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan
 6. Petugas menyusun laporan pelaksanaan pengawasan keimigrasian

SOP penanganan orang asing yang tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal dalam pengawasan keimigrasian:

1. Petugas melakukan wawancara yang dituangkan dalam formulir
2. Petugas memberikan kesempatan kepada orang asing untuk memperlihatkan dokumen dengan cara:
 - Ybs mengambil dokumen perjalanan/ izin tinggal dengan pengawasan petugas

- Menghubungi pihak penjamin / pihak lain yang dapat membantu mendatangkan dokjal / izin tinggal ybs.
3. Petugas inteldakim di kanim melakukan identifikasi data orang asing melalui SIMKIM
 4. Dalam hal petugas memberikan kesempatan kepada orang asing untuk memperlihatkan dan menyerahkan dokumen yang diminta, serta telah melaksanakan identifikasi melalui SIMKIM :
 - Apabila data orang asing ditemukan pada simkim dan/atau orang asing dapat menunjukan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki, setelah diberikan kesempatan maka orang asing tersebut diberi surat peringatan.
 - Apabila data orang asing ditemukan pada simkim namun orang asing tidak dapat menunjukan dokjal/ izin tinggal yang dimilikinya setelah diberikan kesempatan maka orang asing akan diberi surat panggilan.
 - Apabila data orang asing tidak ditemukan pada simkim dan tidak dapat menunjukan dokjal/izin tinggal yang dimilikinya setelah diberi kesempatan maka orang asing dibawa ke kanim .

4.7 DATA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

Tabel 4.1 Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2019

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Pendidikan
1.	Azwar Anas, S.H, M.M	Pembina(Iv/A)	Kepala Kantor	Magister Manajemen
2.	Matias Horo, S.H	Penata Tk.I(III/D)	Kasuban TU	Fak. Hukum
3.	Kanisius Attitus, S.H	Penata(III/C)	Kaur Keuangan	Fak. Hukum
4.	Firdaus, A.Md.Im,S.H	Penata(III/C)	Kasi Infokim	Fak. Hukum
5.	Bagus Dwi Putra, S.Kom	Penata(III/C)	Kasubsi Lantaskim	Amikom
6.	Aziz Rahajaan, S.S	Peñata(III/C)	Kasubsi Intelijen	Sarjana Sastra
7.	Izak Irawan Siaz	Peñata Muda Tk.I(III/B)	Kasubsi Izin Tinggal	Fak. Hukum
8.	Torang Pardosi, S.H	Peñata Muda Tk.I(III/B)	Kasi Lalulintas Dan Izin Tinggal	Fak. Hukum
9.	Yehezkiel Djami, A.Md.Im, S.H	Peñata Muda Tk.I(III/B)	Kasi Intelijen Dan Penindakan	Fak. Hukum
10.	Antonius Fahik	Peñata Muda Tk.I(III/B)	Kaur Umum	SMA
11.	Emanuel Noni, S.Sos	Peñata Muda (III/A)	Kaur Kepegawaian	FISIP
12.	Yakobus Seran	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umu	SMA
13.	Hironimus Manek	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMA
14.	Anton M. Tefbana	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMA
15.	Adam Bukang	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMA
16.	Oktorius Kolo	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMA
17.	Zony M. Ndapa	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMA
18.	Servasius P. Suni	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	SMEA
19.	Marito Soares, A.Md	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	D-III Manajemen Informatika

20.	Jose Pinsu Marcal, A.Md	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	D-III Manajemen Informatika
21.	Francisco D.S.Carlos, A.Md	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	D-III Teknik Computer
22.	Santi P. De Jesus, A.Md	Peñata Muda (III/A)	Fungsional Umum	D-III Manajemen Informatika
23.	Yosep Mantolas	Pengatur Tk.I(II/D)	Fungsional Umum	SMU
24.	Jonas Mau Buti	Pengatur Tk.I(II/D)	Fungsional Umum	STM
25.	Yosep Kiik Kabosu	Pengatur Tk.I(II/D)	Fungsional Umum	SMA
26.	Elfeanas Erna Lasi	Pengatur Tk.I(II/D)	Fungsional Umum	SMU
27.	Ayu Puspita Wanasari	Pengatur (II/C)	Fungsional Umum	SMA
28.	Maria Fernandes Lopez	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
29.	Francisco Xavier Dhaki	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
30.	Adolfus Taeki Meko	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
31.	Oktovianus S.D Ndua	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
32.	Avred Imanuel Leo	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
33.	Benediktus Manek Kolik	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
34.	Daud Goris H. Kolly	Pengatur(II/ C)	Fungsional Umum	SMA
35.	Liliana M.De. J Carvalho	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
36.	Ambrosias A.P.T Suni	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
37.	Yustinus J Leorema	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
38.	Siprianus Maubuti	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
39.	Agustinus P.B.P Book	Pengatur	Fungsional	SMA

		Muda Tk.I(II/B)	Umum	
40.	Mariano A.D.A.P Soares	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
41.	Indah G. Valentine	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMK
42.	Jimmy Said Yanyaan	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMA
43.	Joao Robin Marques	Pengatur Muda Tk.I(II/B)	Fungsional Umum	SMK
44.	Thomas Yohanes Ernest Lay, S.Sos	III/A	Fungsional Umum	FISIP
45.	Dhanu Anggara Putra, S.S	III/A	Fungsional Umum	Fak. Sastra
46.	Petrus Martinus Sedu Wea, S.S	III/A	Fungsional Umum	Fak. Sastra
47.	Jody Perdata Ginting Suka, S.H	III/A	Fungsional Umum	Fak. Hukum
48.	Fandi Yulda, S.E	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ekonomi
49.	Oriskha Patra Hernanda, S,H	III/A	Fungsional Umum	Fak. Hukum
50.	Christophorus Sancha Dominggu, S.Ip	III/A	Fungsional Umum	FISIP
51.	Andrew Koko Nope, S.H	III/A	Fungsional Umum	Fak. Hukum
52.	Barda Dani Putra, S.Kom	III/A	Fungsional Umum	Sistim Informasi
53.	Wahjudi, S.Kom	III/A	Fungsional Umum	Fak. Sains Dan Teknik
54.	Herri Robinson Lani, S.T	III/A	Fungsional Umum	Fak. Teknik
55.	Hari Dwiantoro, S.Ip	III/A	Fungsional Umum	FISIP
56.	Maria Fatima Mau, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Manajemen
57.	Herdimansyah Fajar Sidik, S.E	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ekonomi
58.	Soleman Dowa Ngailo, S.Kom	III/A	Fungsional Umum	Fak. Sains Dan Teknik
59.	Paskalis Alfinos Toda,	III/A	Fungsional	FISIP

	S.Ip		Umum	
60.	Sepri Yudha Obije, S.Kom	III/A	Fungsional Umum	Fak. Sains Dan Teknik
62.	Giffari Yusuf Mohammad Arsyad, S.Ip	III/A	Fungsional Umum	FISIP
63.	Apolonarius Fahik, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Akuntansi
64.	Naftali Yunus Taneo, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Computer Dan Jaringan
65.	Risky Imanuel Lay, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Akuntansi
66.	Roswita Mustika Mere, S.H	III/A	Fungsional Umum	Fak. Hukum
67.	Ferdy Ardiyanto, S.E	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ekonomi
68.	Jeremias Fanggi, S.E	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ekonomi
69.	Bartolomeus Mbei Se, S.H	III/A	Fungsional Umum	Fak. Hukum
70.	Samuel Bernat, S.E	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ekonomi
71.	Ilham Prayuda, S.Hum	III/A	Fungsional Umum	Fak. Ilmu Budaya
72.	Simon Pasu Baok, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Keuangan Dan Perbankan
73.	Leonito Pereira De Jesus, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Manajemen Informatika
74.	Ivando Ardyan Kalla, A.Md	III/A	Fungsional Umum	D-III Administrasi Bisnis

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua